PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 938/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa adanya urgensi pelaksanaan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka dipandang perlu adanya Pedoman Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pedoman Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

9. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

9. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEDOMAN TATA CARA REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Menetapkan pedoman tata cara reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
Kedua	:	Pedoman dan tata cara reviu dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :938/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PEDOMAN
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu atas Laporan Kinerja

Reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

B. Tujuan

Tujuan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

a. Membantu penyelenggara sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Untuk mencapai hal tersebut diatas, maka apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan kesalahan penyajian data/informasi dan penyajian laporan kinerja, maka unit pengelola kinerja harus segera melakukan perbaikan atau koreksi atas kelemahan/kesalahan tersebut secara berjenjang.

C. Tata cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu
 Laporan Kinerja harus direviu oleh tim yang dibentuk itu.
2. Waktu pelaksanaan reviu
 Tahapan reviu laporan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan pelaporan kinerja. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan manajemen kinerja dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah. Reviu harus sudah selesai sebelum ditandatangani pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram.
3. Ruang lingkup pelaksanaan reviu
 a) Metode pengumpulan data/informasi
 Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
 b) Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas
 Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan sasaran, indicator kinerja, program dan kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
 c) Penyusunan kertas kerja reviu
 Kertas kerja reviu, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 1) Hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data atau informasi kinerja dalam laporan kinerja;
 2) Telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
 3) Hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan;
 4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpulan/catatan pereviu.

d) ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

d) Setelah melakukan reviu, pereviu harus membuat surat pernyataan telah direviu dan surat tersebut merupakan bagian dari pelaporan kinerja.

4. Pelaporan reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan sasaran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu untuk membuat pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa:

a) Reviu telah dilakukan atas pelaporan kinerja untuk tahun yang bersangkutan;
b) Reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu laporan kinerja;
c) Semua informasi yang dimuat dalam laporan reviu adalah penyajian manajemen;
d) Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah.
e) Simpulan reviu yaitu apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang handal, akurat dan absah;
f) Paragraf penjelasan (apabila diperlukan) yang menguraikan perbaikan penyelenggara SAKIP dan koreksi atas penyajian laporan kinerja yang belum atau belum selesai dilakukan oleh unti pengelola kerja.

Contoh Formulir Pernyataan Telah Direviu terdapat pada Lampiran II dan contoh Formulir *Checklist* Reviu terdapat pada Lampiran III.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

ACC 20/12/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :938/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

PERNYATAAN FORMULIR TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk tahun anggaran sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Riviu bertujuan untuk memberikan kenyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang minimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kupang, 08 Desember 2025

Ketua Tim Riviu

(Nama Penanda Tangan)
NIP

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran III
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor :938/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

Formulir
CHECKLIST REVIU

No	Pertanyaan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang telah mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah dinyakini kendalanya 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipati dari dibawahnya.	
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama 6. Jika butir 4 dan 5 jawabanya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	

8. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran 9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai 10. IKU dan IK SMART	

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.